



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 188.3 / 91 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. membahas, dan menyempurnakan konsep Rancangan Peraturan Daerah sebelum diserahkan ke DPRD;
  - b. mengoordinasikan Rancangan Peraturan Daerah yang akan disampaikan kepada DPRD;
  - c. memaparkan, membahas dan merumuskan Rancangan Peraturan Daerah bersama-sama DPRD dalam forum rapat-rapat DPRD;
  - d. mempersiapkan dan mengikuti tahapan kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam sidang DPRD;
  - e. menindaklanjuti hasil pembahasan dengan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KETIGA** : Sekretariat Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas membantu Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga.



KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga ;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 188.3 / 91 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM  
 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
6.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua III
7.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
8.	Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
9.	Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan	Anggota Tetap
10.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota Tetap
11.	Kasubbag Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota Tetap
12.	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota Tetap
13.	Pejabat /Pelaksana pada Perangkat Daerah terkait	Anggota Tidak Tetap
14.	Pejabat/Pelaksana Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga	Anggota Tidak Tetap

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 188.3 / 91 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT  
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Koordinator
2.	7 (tujuh) orang Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	1 (satu) orang Ajudan Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI